Kemendag Investigasi Praktik Predatory Pricing E-Commerce

Tanggal	: Jum'at , 12 Maret 2021
Media	: Investor Daily
Halaman	: 9
Wartawan	: sny
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Ivan Fithriyanto *(Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Kemendag)*, Rizal E Halim *(Ketua BPKN)*
Rubrik	: Industries, Trade & Services
Topik	:

Kemendag Investigasi Praktik *Predatory Pricing E-Commerce*

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah melakukan investigasi secara mendalam dengan melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait praktik *predatory pricing* di platform perdagangan digital (*e-commerce*). Dari hasil investigasi tersebut, Kemendag akan menyusun aturan terkait praktik *predatory pricing* di platform *e-commerce*.

"Terkait *digital pricing* tadi, kita harus melihat konsepnya seperti apa. Apakah strategi bisnis, Atau memang proses yang mematikan umkm. Ini perlu investigasi lebih mendalam terhadap hal ini," kata Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Kemendag Ivan Fithriyanto dalam konferensi pers virtual Shopee, Rabu (10/3).

Ivan menambahkan, Kemendag juga sedang menyusun tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dalam PP turunan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, terdapat ketentuan perlindungan konsumen dalam perdagangan berbasis digital.

Menurut dia, pemerintah akan membuat aturan yang mensyaratkan pelaku usaha *e-commerce* menyediakan fitur pelayanan aduan. "Kami juga sebenarnya ingin memunculkan tanda perlindungan konsumen atau saluran perlindungan konsumen. Karena kami juga akan kerjasama dengan IdEA (Asosiasi *E-Commerce* Indonesia) supaya *marketplace* membuka saluran pengaduan yang bisa terhubung langsung ke Dirjen PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niga). Kami juga berharap *marketplace* membuat *link* kepada regulasi Kemendag, terutama terkait ketentuan SNI (Standar Nasional Indonesia) dari barang yang dijual, contoh barang-barang elektronik, kita akan minta *e-commerce* seperti Shopee dicantumkan ketentuan SNI barang elektronik itu," jelas dia.

Menurut Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim, sampai 8 Maret, BPKN telah menerima sekitar 500 pengaduan selama 2021. Lebih dari setengah pengaduan itu berkaitan dengan perdagangan digital, yang menjadikan sektor ini memiliki pengaduan konsumen paling besar. Padahal pada tahun 2017-2018, pengaduan di sektor ini menempati posisi keempat atau kelima.

"Tapi di tahun 2020, pengaduan perdagangan digital meningkat menjadi kedua terbanyak setelah properti. Dan tahun ini menduduki rangking pertama. Kami paham pemberlakuan PSBB dan jarak fisik mendorong penggunaan fasilitas digital, ini mungkin yang membuat makin banyak aduan ke BPKN," kata dia dalam kesempatan yang sama.

Menurut Rizal, kebanyakan aduan berkaitan dengan pemesanan tiket pesawat dan hotel yang mesti dibatalkan karena lokasi wisata masih ditutup karena pandemi Covid-19. Perusahaan diimbau menyelesaikan aduan tersebut segera dengan cara berdialog dengan pelanggan yang merasa dirugikan. Proses ini akan lebih efisien dibanding pelanggan membawa aduan ke ranah hukum.

"Jangan sampai naik ke tahapan selanjutnya, yakni ke litigasi atau ke pengadilan. Ini akan sangat menghabiskan sumber daya energi, waktu, dan biaya. Penyelesaian di korporasi akan memberi manfaat ke konsumen, pemerintah, dan korporasi itu sendiri," pungkas dia. **(sny)**